



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN ISBAT
NIKAH Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG**

Moh Yajid Fauzi, Ach Faishol, Dwi Ari Kurniawati

Mohyajidfauzi789@gmail.com, faisol.ach1964@gmail.com

dwiaribhakti@gmail.com

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Malang

Abstack

This article discusses about the analysis of judges' considerations in the case of marriage isbat application in Malang District Religious Court. Second, the analysis of decisions based on judges' considerations. The last is the impact of the decision perspective of the maslahat perspective on children. These problems arose as a result of the implementation of a marriage that was not registered at the Marriage Registrar of the Office of Religious Affairs and then submitted a marriage request to take care of the child's birth certificate. This can be demonstrated from the case of the petitioners in the copy of the judge's decision. This study uses a normative juridical method with a descriptive analysis research approach, namely by analyzing and presenting systematic facts contained in the marriage request case number 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. the conclusion of this research is based on the considerations of judges article 2 and 9 the marriage carried out violated the Marriage Law and Shari'a law and in its decision the Judge rejected the petition submitted. As for the analysis of a positive legal perspective judges in terms of article 14 and article 50 section 1 of the constitution number 48 of 2009 concerning judicial authority.

Keywords: Judge's consideration, Marriage isbat, Marriage Law

A. Pendahuluan

Islam adalah agama manusia, agama kemasyarakatan, dan agama yang *rahmatan lil alamin*. Segala aspek kehidupan diatur di dalam agama Islam. Tiga pondasi yang kokoh dan tidak bisa diganggu gugat adalah akidah, syariat, dan makrifat. Aspek yang mengatur seluruh kehidupan manusia tertuang dalam syariat islam. Perkawinan adalah salah satu syariat islam yang tertulis dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang perkawinan adalah surat Ar-Rum Ayat 21.

Perkawinan adalah syariat yang sakral bagi umat manusia, mengingat dalam perkawinan terdapat ikatan permanen antara suami dan istri yang memiliki tujuan biologis, psikologis, sosial, dan religius. Para *mujtahid* memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hukum perkawinan. Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktanya di Indonesia masih banyak masyarakat kita terutama yang beragama Islam melakukan pernikahan *sirri* dimana pernikahan tersebut dilakukan sesuai syariat namun tidak melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah karena tidak mempunyai ikatan hukum, dan mengakibatkan keturunan hasil pernikahan tersebut baik itu yang telah lahir maupun yang masih berada dalam kandungan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dimana ia cuma mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya baik itu dalam warisan maupun keperdataan lainnya.

Di Kabupaten Malang fenomena nikah dibawah tangan atau nikah *sirri* masih sangat marak. Pada kurun waktu Januari hingga Juli tahun 2019 tercatat ada 233 perkara Isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang. Dibanding periode yang sama pada tahun 2018 lalu, jumlah itu diketahui meningkat. Saat itu Pengadilan Agama mencatat ada 179 perkara isbat nikah. Bila ditotal secara keseluruhan pada tahun 2018 lalu tercatat ada 341 perkara Isbat nikah. Untuk diketahui Isbat nikah merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui pasangan suami istri (pasutri) yang sebelumnya menikah siri untuk disahkan perkawinannya sesuai hukum kenegaraan.

Sebagai orisinalitas, peneliti melakukan kajian penelitian pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut adalah: Pertama, Nurul Huda Agung Setiawan yang berjudul " PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERHADAP PERKAWINAN SIRRI YANG DILAKUKAN PASCA BERLAKUKNYA UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MALANG)" yang menjawab masalah bagaimana pandangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah terhadap pernikahan *sirri* yang dilakukan pasca diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1974.

Ditinjau dari kondisi diatas maka peneliti mengemukakan beberapa persoalan yang layak untuk dicermati diantaranya adalah: pertama, bagaimana pertimbangan hakim, kedua, bagaimana putusan hakim dalam perkara Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. ketiga, bagaimana analisis putusan hakim perspektif Hukum Positif. Ketiga permasalahan tersebut akan dibahas secara sederhana dalam artikel ini.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif analisis. Metode pendekatan deskriptif analisis berawal dari peneliti menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis yang terdapat dalam perkara permohonan isbat nikah Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan menambah referensi hukum khususnya tentang isbat nikah.

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui buku atau teks. Teknik analisis data disajikan dalam uraian logis dan sistematis untuk mendapatkan kejelasan penyelesaian masalah, selanjutnya diambil simpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan merupakan dasar dihasilkannya putusan. Pertimbangan dibagi menjadi dua yakni pertimbangan duduk perkara dan pertimbangan hukum. Pertimbangan duduk perkara adalah pertimbangan yang diterangkan para pihak sedangkan pertimbangan hukum menjadi urusan hakim. Pertimbangan putusan itu akan menjadi alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusan yang telah diambil secara objektif. Bagi masyarakat yang melakukan pernikahan *sirri* dan tidak tercatat di KUA perkawinannya maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dasar dari disahkannya isbat nikah oleh Pengadilan Agama, akan dijadikan sebagai dasar pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Atas dasar penetapan tersebut Pegawai Pencatat Nikah berhak menerbitkan akta nikah. Hakim dalam memutuskan suatu perkara akan melihat dan memperhatikan duduk perkara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan seperti halnya menghadirkan para saksi ke dalam persidangan serta menunjukkan bukti-bukti yang ada guna bahan pertimbangan hukum (Mukti, 2004:270).

Pengajuan isbat nikah berguna untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan oleh para pemohon dengan duduk perkara bersangkutan mengajukan permohonan pengesahan status anak dan untuk mengurus akta kelahiran anak.

Dalam proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang Hakim mendapati fakta dari keterangan kedua saksi yang merupakan kakak kandung pemohon II. Dalam keterangannya saksi mengatakan bahwa ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki bernama Setyo Yulianto yang merupakan suami pertamanya. Kedua saksi mengatakan hingga saat ini Pemohon II dengan Setyo Yulianto belum bercerai.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga apabila ketentuan aturan perundang-undangan ini dikaikan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a qou*, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1992, tidak sejalan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Analisis Putusan Hakim

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memiliki dasar agar putusan yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan baik kepada para pemohon yang berperkara dan negara. Di Indonesia Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan ke Pengadilan harus memenuhi landasan hukum formil dan landasan hukum materiil (Rasyid dan Syaifuddin, 117:2009). Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 2 ayat 2

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada peraturan tentang isbat nikah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi ada himbauan untuk mencatatkan perkawinan sebagai syarat administratif dalam pernikahan.

Isbat nikah diterangkan dalam pasal 7 ayat 1-4 Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar pertimbangan Hakim diatas, Hakim menolak permohonan isbat nikah karena perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut Hukum Islam dan melanggar pasal 2 dan 9 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

3. Analisis Putusan Hakim Perspektif Hukum Positif.

Apabila menikah secara agama, maka tidak mendapat surat nikah resmi yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sehingga konsekuensinya suami akan dengan mudah melakukan perceraian tanpa proses dari pengadilan dan istri serta anak tidak mendapat harta warisan dari sang suami (Faishol, 2019:6). Dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Tahun 2013 disebutkan bahwa Aturan pengesahan nikah atau itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Sementara itu, perkawinan yang dilakukan para pemohon telah melanggar Pasal 40 huruf (a) tentang larangan perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Dalam analisis putusan hakim perspektif hukum positif ditinjau dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim dalam memutuskan perkara permohon isbat nikah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan adalah:

1. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan putusan isbat nikah perkara Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. adalah dari keterangan saksi yang mana ditemukan fakta bahwa perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II cacat hukum karena telah melanggar pasal 2 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Dari hasil pertimbangan hakim pasal 2 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka majelis hakim memutuskan perkara Nomor 0094/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. tentang permohonan isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Dalam analisis putusan hakim perspektif hukum positif ditinjau dari Pasal 14 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim dalam memutuskan perkara permohonan isbat nikah tersebut sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Daftar Rujukan

- Agama, Departemen, al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Arto, Mukti. (2004). *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faishol, Ach. (2019). *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Multidisipliner 'Ulumuddin, Al 'Ulum Al Ijtima'iyah Dan Al 'Ulum Al-Insaniyyah Terhadap Poligami Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakshiyyah. Malang: Fakultas Agama Islam.
- Mahkamah Agung. (2013). *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Rasyid, Chatib dan Syaifuddin.(2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.